

“HIKMAH” DI BALIK AKTIVITAS “TRADISI” PEREMPUAN (Telaah terhadap Hadis-hadis yang “menyudutkan” Perempuan)

Muhammad Jufri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Abstract

There is no the meaning of the truth contaminated the neglectful and falsehood in action. The truth is the absolute, but it can occasionally lead the human to be arrogant and humiliate among people. Women have usually gotten problem in their social justification, and often treated in unfair way. This article is written to straighten out the image of the women existence through hadist perspective.

Keywords: *the truth, social justification, straighten, women existence.*

Pendahuluan

Apalah arti sebuah kebenaran namun dalam taraf perbuatan seringkali disertai dengan kelalaian, kebohongan atau kedustaan. Kebenaran adalah sesuatu yang mungkin saja pasti namun dapat menjerumuskan manusia ke dalam sifat keangkuhan dan merendahkan manusia lainnya. Mengapa manusia seringkali tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, sementara kebenaran yang bersumber dari dirinya disinergikan kepada orang lain untuk menerima kebenaran yang bersumber darinya. Hal ini pada prinsipnya menenggelamkan semangat ijtihadi yang sudah barang tentu dimiliki oleh masing-masing individu. Bukankah kebenaran itu banyak, bahkan sangat banyak, artinya pada setiap langkah manusia, detak jantung manusia, kerja syaraf manusia dengan berfikir dan berbuat terkandung banyak kebenaran.¹

Para teolog berbeda pendapat dalam hal metode argumentasi akal terhadap sifat *al-shidq* Tuhan. Perbedaan ini bersumber dari penerimaan atau penolakan atas kebaikan dan keburukan akal (*husn wa qubh aqli*). Sebagian memandang bahwa akal manusia secara mandiri (tanpa membutuhkan wahyu atau syariat) mampu memahami kebaikan dan keburukan sebagian perbuatan, dan *mustahil*. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut akal manusia merupakan perbuatan tercela. Apabila ditinjau dari sisi dua kelompok

¹ Ke-Mahakuasaan Tuhan, Allah *Azza Wajalla* tidak akan berkurang dan tidak akan lenyap karena adanya upaya-upaya makhluk-Nya (termasuk manusia) untuk mengetahui banyak hal di dunia ini. Namun, terkadang manusia lupa dan khilaf terhadap segala hikmah di balik perlawatan imaginasi nalar dan rukhaninya untuk memahami setiap dimensi-dimensi *ubudiyah* untuk sampai kepada Sang Pemilik kebenaran (*Al-Haq*). Beberapa ayat yang berimplikasi dan relevan dengan pernyataan ini, misalnya pada Qs. al-Baaqarah (2):256; Qs. al-Kafirun (109): 7, dan Qs. al-Baqarah (2):256).

yang berbeda, sebagaimana misalnya para teolog dari kalangan Imamah dan Mu'tazilah mendukung pendapat ini, sementara Asy'ariyah menolaknya.

Potensi yang dimiliki manusia untuk mengaplikasikan kebenaran itu, seringkali larut dalam hiruk pikuk aktivitas *batiniyyah* yang maha dahsyat dan secara terus menerus menghantui pikirannya. Disadari bahwa kesungguhan dalam pemenuhan nalar untuk selalu melakukan kebenaran merupakan manifestasi kejiwaan pada setiap manusia. Pemenuhan nalar terhadap jiwa inilah yang memiliki kaitan langsung dalam memenuhi hak-hak hidup manusia, baik secara psikis maupun fisikis. Kebutuhan manusia terhadap kebutuhan psikis dan fisikis pada intinya sangat situasional, adakalanya manusia menerimanya disertai kepuasan, namun banyak hal dijadikan sebagai unsur kebanggaan dan tidak akan puas menerima takdir atas kebutuhan psikis dan fisikisnya.

H. Abd. Rahim Arsyad, dalam beberapa kesempatan seringkali mengungkapkan redaksi kalimat "Jangan membenarkan hal-hal yang biasa, tetapi biasakanlah untuk selalu berbuat yang benar". Ungkapan ini pada ghalibnya dapat saja menimbulkan interpretasi makna yang beragam dan sangat situasional. Kata "membenarkan" berarti ada unsur kesengajaan untuk melakukan hal-hal yang biasa, sedangkan kata "biasakanlah" mengandung unsur ajakan untuk menggunakan segala daya upaya untuk berbuat benar. Kesederhanaan kalimat yang ditampilkan, penulis beranggapan bahwa kebenaran tidak akan habis diterjang badai dan/atau diselimuti oleh sebab "kebiasaan", maka carilah kebenaran itu di mana dan kapan pun di luar hal-hal yang biasa, karena kebiasaan mungkin saja itu berkonotasi negatif dan menghancurkan pranata sosial dan hukum-hukum yang berlaku.

Dalam perspektif teologi memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mendalam, bahwa pembiasaan dan/atau kebiasaan seringkali mengajak manusia untuk larut dalam situasi yang dogmatis, namun melupakan eksistensi keberpihakan akal dan naluri manusia untuk berbuat yang lebih maksimal dan produktif dalam menjalani kehidupannya. Dari sinilah pentingnya dibangun upaya transformasi sosial keagamaan dalam memanusiakan manusia secara utuh dan manusiawi, bukan sekedar memandangi manusia sebagai makhluk yang larut dengan situasi carut-marut aktivitas sehari-harinya, yang terkadang tidak mengenal arah dan tujuan yang jelas. (hanya disibukkan) dari perilaku kebiasaan yang tak "berpangkal dan berujung". Sementara satu sisi, bujukan dan rayuan akibat dari situasi kebiasaan "tradisi" seringkali tidak memiliki hikmah yang berarti dalam kelanjutan hidup untuk masa kehidupan yang abadi, yang kesemuanya hanya dimiliki oleh Allah *Rabb al-Izzah*.

Searah dengan pernyataan di atas, dari sisi teologis bahwa menghidupkan "Sunnah Rasulullah Saw", sebagai upaya membuka lebar pranata sosial keagamaan yang dapat mengkungung pemahaman dogmatis ummatnya, dan bukan justru sebaliknya memberikan doktrin yang keliatat batas dalam memaknai ajaran-ajarannya. Kebebasan manusia merupakan untuk mengeksperiskan dirinya sebagai upaya penemuan tingkat ke-Ilahi-an sudah barang tentu lebih banyak dikuti dari penjelasan Sunnah untuk menemukan hikmah dari sunnah-sunnah tersebut. Nabi Muhammad, dengan inspirasi wahyu ilahiyah menurut formulasi teologis, mengajukan sebuah alternatif

tatanan sosial yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang penumpukkan kekayaan di tangan segelintir orang (oligarki). Memang rumusan Al-Qur'an lebih bersifat teologis, tidak sosiologis, seperti pada umumnya sistem berpikir yang dirumuskan pada masa kenabian, tetapi semua orang akan melihat betapa rumusan-rumusan itu mempunyai implikasi-implikasi sosial yang sangat besar. Distribusi kekayaan yang berlebih kepada kelompok masyarakat yang lemah diistilahkan dengan *al-infaq fi sabilillah*. Al-Qur'an mengutuk orang-orang yang menimbun emas dan perak, tidak menafkahnnya di jalan Allah serta meminta Nabi untuk memperingatkan mereka, bahwa hukuman yang berat menunggu mereka.² Sebagaimana yang dikemukakan dengan tepat oleh Muhammad Ahmad Khalfallah, pada dasarnya Nabi Muhammad adalah seorang revolusioner dalam ucapan maupun dalam perbuatannya. Ia bekerja demi perubahan radikal pada struktur masyarakat sosial pada masanya.³

Sudah sepantasnyakah pranata sosial dibangun dalam nuansa pemaksaan dan doktrin yang kelewat batas? Adakah makna yang tersirat dari setiap aktivitas manusia yang sudah mentradisi tanpa memandang keragaman dan perbedaaan dalam sudut pandang masing-masing? Bagaimana dengan perempuan yang seringkali disibukkan oleh aktivitas yang sudah mentradisi, apa hikmah di balik aktivitas tradisi itu yang dianggap tabuh apabila kaum laki-laki yang beraktifitas demikian? Bagaimana memahami hadis-hadis Rasulullah Saw., dalam memberikan pandangan dan ulasan dibalik tradisi kehidupan perempuan, kemudian bagaimana memahami hadis-hadis yang seringkali dianggap memberikan doktrin sosial keagamaan bagi perempuan? Olenya itu, akan diulas beberapa hadis Rasulullah Saw., yang relevan dengan kajian ini.

Pemaknaan Hikmah dan Tradisi dalam Kaitan Aktivitas Kaum Perempuan

Bahasa agama, baik berupa lafadz-lafadz yang digunakan untuk memberikan arahan dan petunjuk merupakan manifestasi keigintahuan terhadap segala realitas hidup dalam beragama secara umum. Sesuatu yang unik apabila manusia seringkali dijebak oleh situasi makna bahasa agama (*lafadz-lafadz*) umum sebagaimana bahasa-bahasa manusia pada umumnya. Kebijakan lokal bukanlah hal yang mesti dipaksakan untuk diberlakukan secara umum, namun dapat dijadikan sampel akan kemungkinannya diperlakukan secara umum. Dapat pula dikatakan bahwa tidak semua hal yang berkaitan dengan ungkapan bahasa dapat digeneralisir, namun hanya dapat berlaku pada kelompok atau bahkan individu tertentu dan mungkin saja berlaku secara mutlak. Sebagaimana pandangan para ulama *Ushul*, sebagai berikut: *عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي* (keumuman *al-'Amm* adalah bersifat menyeluruh, sedangkan keumuman *al-mutlaq* adalah bersifat mengganti/ mewakili).

Keragaman bahasa dalam agama pada dasarnya memiliki konotasi secara mutlak, namun secara umum memiliki tujuan pada masing-masing

² Ibn Hazm, Al-Mahalli, vol. 8, h. 439; lihat juga Dr. Muhammad Nijatullah Shiddiqi, *Economic Enterprise in Islam* (Delhi, 1979) hal. 55.

³ Muhammad Ahmad Khalfallah, *Muhammad wa Quwwa al-Muwadadah*, (Kairo: t,tp, 1973), h. 113-4.

manusia. Sehingga dengan demikian, tidak ada tolok ukur yang pasti bahwa manusia mulia di sisi Tuhan karena memiliki otoritas kebenaran yang tinggi, namun Tuhan hanya memandang dari segi kualitas keimanannya. Artinya, apabila manusia memiliki kemampuan apa saja untuk melakukan aktivitas yang selama tidak meninggalkan nilai-nilai kodratnya maka tidak dapat dipersalahkan, meskipun itu hanya sedikit.

Pemahaman tentang hikmah, bukanlah suatu yang dangkal dan jelas dalam sebuah tautan pemahaman, namun dibutuhkan makna interpretatif dan universal. Penulis mencoba mencari sisi yang urgen dalam kajian ini. Hikmah (arab: *al-hikmah*,⁴ disebut kurang lebih 20 kali dalam Alquran, dan dari kata ini terbentuk kata lain yang sepadan misalnya *al-hakim* (orang yang memiliki hikmah).⁵ Kata *al-Hakim* sendiri salah satu nama Allah (*al-asma' al-husnah*) yang mengandung arti bahwa Allah Maha Bijaksana. Demikian pula kata *al-hikmah* itu sendiri diartikan "penuh kebijaksanaan", sehingga dipahami bahwa dakwah *bi al-hikmah* secara kebahasaan diartikan "menyampaikan dakwah dengan metode kebijaksanaan". Sementara dari segi terminologis sebagaimana yang dikemukakan M. Quraish Shihab, *al-hikmah* adalah "mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan, maupun perbuatan, dan seseorang yang ahli melakukan sesuatu disebut *al-hakim*".⁶

Dalam Alquran ditemukan sejumlah ayat yang mengandung makna hikmah. Misalnya pada QS. al-Baqarah [2]: 269. Dalam ayat ini, hikmah bermakna pengetahuan dan pemahaman tentang al-Quran dan Sunnah; dan pengetahuan yang membuat seseorang dapat berbicara dan berbuat secara benar dan tepat. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Demikian pula misalnya, pada QS. Ali 'Imran [3]: 164; Pada ayat ini hikmah bermakna Sunnah. Mengajarkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada mereka berarti menjelaskan Alquran kepada mereka dan setiap penjelasan terhadap Alquran yang diberikan oleh Nabi saw., adalah Sunnah.

Dipahami bahwa berhikmah tidak berarti boleh memanipulasi nash sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan dengan tidak mempertimbangkan syariat, atau justru malah melanggar syariat. Penggunaan

⁴ Kata *al-hikmah* merupakan turunan dari kata *al-hukm* yang terdiri atas huruf *ha*, *kaf*, dan *mim* secara kebahasaan mengandung arti "menyelesaikan atau suatu urusan dengan baik dan pasti, memberi kekang, dan mencegah seseorang dari apa yang diingini". *Al-hikmah* juga bisa berarti ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, wejangan yang penuh manfaat, dan kegunaan. Lihat Abū Husayn Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, jilid II (Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halab wa Awlāduh, 1972), h. 91; Lihat juga Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 61; dan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 401.

⁵ Muhammad Fu'ad 'Abd. Al-Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 271.

⁶ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ialhi; Asma' al-Husnah dalam Perspektif Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1992), h. 220.

hikmah yang tepat justru adalah dengan menyebutkan dalil-dalil yang menentang perbuatan-perbuatan tersebut, yang dikemukakan oleh mereka yang mengklaim menggunakan hikmah dalam semangat kebebasan, yang tidak melibatkan pertimbangan syariat. Kesimpulannya, hikmah sangat terkait erat dengan menggunakan nash Alquran dan Sunnah secara tepat.

Hikmah memiliki makna yang cukup banyak, kita akan melakukan evaluasi sepiantas terhadap makna-makna tersebut: **Pertama**, Salah satu makna hikmah atau bijaksana adalah makrifat dan mengenal hakikat segala sesuatu. Dengan memperhatikan ilmu mutlak Tuhan, makna ini benar untuk Tuhan akan tetapi sifat itu akan kembali kepada sifat ilmu, dengan kata lain, hikmah dengan makna ini merupakan cabang dari ilmu Ilahi. **Kedua**, Makna lain dari hikmah adalah segala perbuatan dan aktifitas pelaku berdasarkan tujuan yang rasional dan layak diterima. Penggunaan makna hikmah ini bagi Tuhan terdapat ikhtilaf dan kelompok Asy'ari menentang hal ini. Akan diuraikan masalah ini tersendiri pada pembahasan yang akan datang. **Ketiga**, Makna ketiga dari hikmah adalah aktifitas dan perbuatan pelaku memiliki tujuan kuat dan sempurna. Pada makna ini Tuhan adalah *hakim*; dan untuk membuktikan-nya, selain dalil fenomena-fenomena yang teratur dan alam natural yang menakjubkan serta kesempurnaan dan keindahan yang tak terkira makhluk-makhluk Ilahi, kita juga bisa merujuk pada argumen akal. Di bawah ini akan dijabarkan dua argumentasi:

Argumentasi pertama, ketidaksempurnaan perbuatan bisa bersumber dari kebodohan pelaku pada perbuatan itu, karena ketidakmampuan pelaku atau karena pelaku sengaja melakukan perbuatan tak bermakna. Semua faktor-faktor tersebut mustahil terjadi pada Tuhan, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuat dan sebagaimana yang akan kami bahas selanjutnya, melakukan perbuatan sia-sia mustahil bagi-Nya. Dengan demikian, seluruh faktor yang disebutkan yang menyebabkan ketidak-sempurnaan perbuatan-Nya telah ternafikan. Konklusi, semua perbuatan-Nya memiliki tujuan yang sempurna. **Argumentasi kedua**, antara setiap pelaku dan perbuatannya ada kesesuaian, karena perbuatan pelaku pada hakikatnya merupakan manifestasi pelaku, oleh karena itu pelaku yang sempurna dari segala dimensi Tuhan, niscaya perbuatannya akan sempurna dari segala dimensi.

Hikmah Ilahi dengan makna di atas telah ditegaskan pula oleh beberapa ayat dan hadis, misalnya dalam QS. Hud (11):1-2, sebagai berikut:

الرَّسُلُ أَحِبَّتْ إِلَيْنَا، فَهَبْتُمْ مِنَ الدُّنْيَا حَبِيرًا. الْاِتِّعَابُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكَرِيمٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

Terjemahannya:

"*Alif Lām Râ*, (inilah) Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu." dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.

Berdasarkan ayat di atas, maka hikmah *Ilahi* adalah mengetahui bahwa keteraturan alam merupakan keteraturan yang paling sempurna dari keteraturan yang mungkin ada, karena alam dengan seluruh keluassannya yang tak terhingga merupakan hasil perbuatan Tuhan dan hikmah *Ilahi* mengharuskan bahwa perbuatan-Nya mesti merupakan perbuatan yang terbaik dan paling sempurna.

Makna hikmah yang *keempat*, adalah menghindari perbuatan tercela, hina, dan tak pantas. Dengan demikian hakim adalah seseorang yang tidak melakukan perbuatan tercela dan tak terpuji.⁷ Dengan menyimak makna ini, sifat adil dengan makna menghindari perbuatan zalim dan pemaksaan, pada dasarnya merupakan salah satu cabang hikmah (dengan makna keempat). Dengan kata lain, hikmah (dengan makna terakhir) mempunyai makna yang luas dimana sifat adil termasuk di dalamnya, karena maknanya adalah Tuhan tidak melakukan perbuatan tercela seperti bohong, mengingkari janji, berbuat zalim, dan sebagainya.⁸

Dalam aliran-aliran pemikiran Islam berbeda pendapat terkait dengan makna-makna "hikmah" Tuhan di atas. Karena hikmah *Ilahi* (dengan makna terakhir) berpijak pada prinsip "kebaikan dan keburukan perspektif akal (*hush wa qubh akli*)" dimana kelompok *Asy'ariah* menolak prinsip ini, tetapi *Mu'tazilah* dan *Imamiah* yang terkenal dengan *'Adliyah* mendukung prinsip ini dan sepakat bahwa Tuhan mustahil berbuat sesuatu yang menurut akal manusia adalah perbuatan tercela. Dengan demikian, meskipun Tuhan memiliki kemampuan melakukan perbuatan tercela, tetapi kesempurnaan wujud-Nya menghalangi kehendak-Nya untuk melakukan perbuatan tak terpuji, dengan kata lain *dzat-Nya* yang tak terbatas hanya melahirkan perbuatan terpuji.

Sedangkan tradisi, terambil dari bahasa latin "traditio", "diteruskan" atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, dan waktu yang sama. Pemaknaan tentang "tradisi" merupakan bagian integral dalam memahami urgensi aktivitas perempuan. hal ini dilandasi oleh cakupan pengertian yang lebih kultural dan sangat boleh jading berlaku secara terus menerus. Namun pada satu sisi, justru dapat menenggelamkan makna atau pemahaman secara sistemik. Tradisi merupakan gambaran sikap atau perilaku manusia yang telah berproses dalam jangka waktu yang lama dan diajarkan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi merupakan kecenderungan untuk berbuat dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan (*attitude*).

Ada pengertian yang bersumber dari Rendra (2002), bahwa; tradisi adalah hal yang mendasar tentang adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan oleh karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan

⁷ Kadangkala dari makna ini diibaratkan secara umum, bahwa hakim adalah seseorang yang tidak melakukan perbuatan tercela dan dia akan melakukan apa yang seharusnya dengan seksama, namun senantiasa dalam patron keadilan dan kebenaran.

⁸ Penjelasan selengkapnya dan selanjutnya dapat dilihat pada "Keadilan *Ilahi*" dalam www.wisdoms-hall.com, di akses dan dilakukan penyaduran hasil bacaan pada tanggal 29 Juli 2010. Jam 21.31 Wita.

bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat.

Terdapat istilah yang bersifat informasif, yakni "tradisi kontemporer" yang berarti tradisi kekinian atau lebih tepatnya sesuatu yang sama dengan kondisi saat ini dan tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Kontemporer merupakan sesuatu yang mengkinis dan mengikuti alur zaman, misalnya, kondisi sekarang saat kita membaca ini pun adalah waktu yang kontemporer.⁹ Dengan demikian, tradisi kontemporer adalah sesuatu yang berangkat dari apa yang sudah ada (tradisi) yang sudah terbentuk dari suatu proses yang lama, yang berkembang karena adanya suatu pengaruh-pengaruh kekinian atau gaya kontemporer dengan inovasi-inovasi baru namun sama sekali tidak menghilangkan sisi tradisi itu sendiri.

Kearifan manusia untuk menerima kebenaran yang dianut oleh setiap manusia tidak sepenuhnya salah dan tidak dapat pula dibenarkan secara pasti. Bagi seorang perempuan misalnya, yang memiliki daya nalar yang tinggi namun memiliki akses untuk beraktifitas yang sangat terbatas tidak dapat disalahkan dan dilarang untuk mengembangkan nalarnya. Demikian pula sebaliknya, bagi seorang perempuan yang memiliki semangat etos kerja yang tinggi namun memiliki daya nalar yang rendah untuk merancang dan memikirkan perilaku hidupnya adalah bagian dari potensi dan memiliki hak-hak hidup yang sama dan mencari hakikat eksistensi dirinya. Kasus-kasus berkaitan dengan problematika perempuan yang terkadang lumrah dimarginalkan, diakibatkan oleh situasi yang mentradisi. Akibatnya, tradisi kekikinan menjadi penyebab kondisi perempuan kurang mampu mengakses dan mengembangkan dan mengerahkan akan potensi-potensi yang dimilikinya.

Menyimak ungkapan-ungkapan yang penulis paparkan di atas, pada hakikatnya sekedar menggugah imaginasi nalar manusia, bahwa perbincangan perempuan dari berbagai perspektif tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan, karena mereka pun adalah bagian sosok manusia yang penuh "keunikan", baik ditinjau dari sisi eksistensinya sebagai khalifah maupun dalam mengarungi segala dimensi aktivitas mereka. Hanya saja, memang kebermaknaan tentang hikmah dari keunikan perempuan perlu dibiasakan untuk diungkap untuk menyikapi akibat gejala tradisi masa lalu dan dunia kekinian.

Relevan dengan kondisi kekinian, untuk memahami aktualisasi gender sangat dibutuhkan adanya indikator yang mempengaruhi perlunya perubahan tradisi masa lalu (klasik) tentang citra dan potret perempuan dalam diskursus keislaman klasik.¹⁰ Citra dan potret perempuan dalam konstruksi diskursus ke-

⁹ Kata "kontemporer" yang berasal dari kata "co" (bersama) dan "tempo" (waktu). Sehingga menegaskan bahwa seni kontemporer adalah karya yang secara tematik merefleksikan situasi waktu yang sedang dilalui. Atau pendapat yang mengatakan bahwa "seni rupa kontemporer adalah seni yang melawan tradisi modernisme Barat." Lihat di <http://id.shvoong.com/writing-annual-speaking/self-publishing/2023035-seni-tradisi-kontem-porer/#ixzz1Mphq2yA>, di akses pada tanggal 29 Juli 2010, Jam 22.40 Wta.

¹⁰ Hj. Djudju Zubaidah, merumuskannya, sebagai berikut: (1) Perempuan secara hukum dinilai sebagai makhluk setengah laki-laki (waris, berdasar QS al-Nisa (4) :7); (2) Perempuan sebagai makhluk tidak sempurna, lemah kemampuan intelektualnya tidak mampu menguasai gejala emosional, berfikir irrasional, karena itu menurut An-Nawawi perempuan tidak boleh menjadi hakim, tidak boleh menjadi pemimpin publik (QS. Al-Nisa' (4): 34); (3) Perempuan adalah makhluk

Islam klasik sebagaimana di atas, sangat bertentangan dengan semangat perwahyuan Alqur'an. Alquran mengajarkan bahwa Islam datang untuk memberikan kebahagiaan dan kedamaian hidup (*rahmatan lil alamin*) bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, dan variabel-variabel struktur sosial lainnya (QS.al-Hujurat (49):13). Meskipun secara teknis melalui pendekatan kebahasaan, budaya dan sosial, Alquran terkesan telah menggariskan perangkat normatif yang memberikan ketentuan hukum yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan.

Dalam dimensi teologi Islam, yang membedakan ketentuan hukum bagi laki-laki dan perempuan, bahkan secara teknis ditampakkan dan dibahasakan dalam struktur linguistik bahasa dan relativitas budaya yang diterima Alquran, tidak harus dipahami sebagai perbedaan yang bersifat kodrati yang mengacu pada faktor biologis manusia tetapi sebagai proses hidup manusia mendunia.

Mengkaji Ulang Hadis-hadis yang Menyudutkan Perempuan; Sampel Kebolehan Nikah/Menikahi Perempuan di Bawah Umur.

Ajaran Islam, diyakini sebagai *rahmat* untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya. Keyakinan terhadap ajaran Islam yang tidak mendikotomikan kaum laki-laki dan perempuan, serta menafikan hak *maskulin*, juga menantang *misogini* (perilaku diskriminatif) dapat dilihat dalam doktrinnya bahwa martabat di antara keduanya adalah sama,¹¹ baik dalam tanggungjawab,¹² maupun soal hak yang berkaitan dengan kehidupan,¹³ dan prestasi ibadah,¹⁴ dan sejumlah ayat yang sangat relevan dengan adanya kesamaan hak-hak perempuan dan laki-laki.

Namun tidaklah sesederhana yang diwacanakan dan dijadikan pegangan untuk melakukan pemahaman universal dan tindakan aktivitas yang mentradisi tentang budaya gender di berbagai elemen masyarakat. Ternyata dalam hasil penelusuran dan

penggoda dan mudah tergoda oleh bujuk rayuan, karena itu perempuan dilarang memakai wewangian selain untuk suaminya dan lain-lain; (4) Perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak cukup mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga dalam banyak aktivitas hukum, mereka dipandang masih membutuhkan representasi dan bimbingan laki-laki sebagai wali (menikah harus pakai wali, pergi haji harus ada mahram); (5) Perempuan adalah makhluk yang ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki karena dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Oleh karena itu tugas utama perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya; dan (6) Secara sosial ramah perempuan adalah domestik dan ranah laki-laki adalah publik (laki-laki adalah kepala keluarga, istri ibu rumah tangga, suami berkewajiban menyediakan segala kebutuhan istri dan keluarganya. Dunia laki-laki adalah publik, produksi diluar rumah, perempuan di dalam rumah, dunia pelayanan dan reproduksi. Hj. Djudju Zubaidah, Makalah "Pendidikan untuk Perempuan, (Belajar dari Pengalaman Pesantren Cipasung)", disampaikan pada Semiloka "Pendidikan untuk Perempuan" (Belajar dari Pengalaman Pesantren), Tanggal 5 Januari 2005 di Hostel Pradana Jakarta.

¹¹Lihat QS. al-Nisā (4): 1

¹²Lihat QS. al-Baqarah (2): 134

¹³Lihat QS. al-Nisā (4): 7 dan 32

¹⁴Sebagaimana misalnya QS. al-Nahl (16): 97, yang menegaskan menegaskan bahwa kaum-kaum laki dan perempuan yang melaksanakan amal shaleh tersebut diberi ganjaran pahala, dan diberi kehidupan yang baik, sebagai berikut: *مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً* (Terjemahnya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.);

memahami nash-nash hadis sangat boleh jadi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Bahkan dipahami sebagai hadis yang tidak relevan dengan budaya gender yang sebenarnya, bahkan mungkin saja tidak mengandung hikmah bagi perjuangan dan pemberdayaan perempuan yang dislogakan selama ini. Beberapa nash hadis (sunnah) Rasulullah Saw., mesti dikaji ulang untuk memaksimalkan pemahaman dan hikmah dalam merespons aktivitas budaya perempuan.

Beberapa nash hadis yang dianggap *misoginis* (menyudutkan) sering dibahas dalam beberapa tulisan, tentunya kesemuanya hanyalah untuk memberikan argumentasi dan penjelasan untuk menemukan signifikansi tentang makna tradisi hikmah dalam mengaktualisasikan pemahaman gender dalam perspektif kehadisan. Salah satu hadis yang menjadi isu sentral sekarang ini, baik dalam tataran keagamaan, keindonesiaan, bahkan menjadi isu dunia global adalah terhadap kasus-kasus pertanda termarginalkannya perempuan adalah pernikahan di bawah umur bagi perempuan. Wujud dari realitas yang mungkin menimpa hak-hak bagi perempuan tentunya sangat layak melihat substansi hikmah dari "keteladanan" Rasulullah Saw, sebagai bentuk perilaku "sunnah" yang mungkin saja tidak berlaku bagi umatnya.

Rasulullah Saw., mempunyai banyak istri. Hal ini bukan tanpa tujuan, karena dibalik perkawinan-perkawinan tersebut terdapat hikmah yang akan menunjukkan strategi syiar dakwahnya, yaitu: "*political and social motives*". Artinya, perkawinan yang dilakukan beliau tidak untuk mencari kesenangan semata.¹⁵ Perkawinan beliau memiliki tradisi hikmah tersendiri, di antaranya: dengan tujuan membantu wanita yang suaminya baru saja terbunuh di dalam membela Islam, menambah dan mempererat hubungan dengan salah satu pendukung fanatik Islam. Upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam. Sehingga apabila Nabi Saw mengawininya, maka perang pun terhindarkan dan darah pun tak jadi tumpah, dan masih banyak tujuan mulia yang lainnya.

Mengenai pernikahan Rasulullah Saw dengan 'Aisyah ra., yang masih di bawah umur.¹⁶ Selain itu, 'Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Saw., karena adanya petunjuk dari Allah Swt., yang dibawa malaikat Jibril dalam mimpi beliau. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: *عن ابن أبي مليكة عن عائشة : أن جبريل جاء بصورتها في حرقه خبر حضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة*. "*Sesungguhnya Jibril datang membawa gambarnya pada sepotong sutera hijau kepada Nabi Saw., dan berkata ini adalah istrimu di dunia dan akhirat*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas jelas menunjukkan sebuah pengkhususan untuk Nabi Saw, karena hadis tersebut tidak menganjurkan untuk diikuti atau dilakukan oleh para sahabat maupun umatnya. Hanya Nabi saja yang mendapatkan mimpi semacam itu sebagai bentuk perintah dari Allah kepada beliau. Kemudian, Nabi Saw menikahi 'Aisyah 3 tahun setelah wafatnya Khadijah. Namun, Nabi

¹⁵ Bintusy al-Syathi', *Istri-istri Rasulullah SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 42.

¹⁶ Riwayat pernikahan beliau, pada awalnya seorang kerabat Nabi bernama Khaulah Bint Hakim yang menyarankan agar Nabi SAW mengawini 'Aisyah, putri dari Abu Bakar, dengan tujuan agar mendekatkan hubungan dengan keluarga Abu Bakar. Waktu itu 'Aisyah sudah bertunangan dengan Jabir Ibn Al-Matim Ibn 'Adi, yang pada saat itu adalah seorang Non-Muslim. Orang-orang di Makkah tidaklah keberatan dengan perkawinan 'Aisyah, karena walaupun masih muda, tapi sudah cukup dewasa untuk mengerti tentang tanggungjawab di dalam sebuah perkawinan. *Ibid.*

Saw., tidak langsung menggaulinya pada tahun pernikahannya, karena situasi dan kondisinya belum memungkinkan.¹⁷ Pernikahan Nabi SAW dengan 'Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Banyak kaum perempuan bertanya kepada Rasulullah Saw., melalui 'Aisyah ra., karena kecakapan dan kecerdasan 'Aisyah sehingga beliau menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan pada masa kerasulan hingga zaman yang tidak terbatas.

Mencermati hadis tentang usia pernikahan 'Aisyah memang bukan hal yang mudah, untuk itu dibutuhkan sikap kritis supaya tidak terjebak pada kesimpulan yang salah. Hadis mengenai perkawinan Nabi SAW dengan 'Aisyah sering dijadikan sebagai *hujjah* bagi orang yang memusuhi Islam dengan tujuan ingin menggugat dan menjelekkan atau membuat stigma dan merusak citra Islam atau orang Islam sendiri yang mengambil manfaat yang hanya bersifat sesaat. Dalil yang digunakan adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menikahi 'Aisyah ketika berumur 9 tahun. Padahal dalam kajian Ilmu Hadis, riwayat dimaksud ternyata kontradiktif dengan riwayat-riwayat lain sehingga sangat diragukan kesahihannya. Adapun beberapa hadis yang dijadikan dalil mengenai pernikahan dini 'Aisyah dengan Rasulullah Saw., sebagai berikut :

عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَقَرْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزِيمَةَ فَوَعَدْتُ قَوْمَكَ فَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَى جَمِيمَةَ فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبٌ لِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُهْجِعُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ قَتَلَنَ عَلَى الْحِجْرِ وَالْبُرْكَهَ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِمْ فَأَصْلَحَنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرْغَبِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيٌّ فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .¹⁸

¹⁷ Mahar yang diberikan Nabi Saw., pada saat pernikahan adalah 400 dirham. 'Aisyah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering memanggilnya "al-Humayra", sebagai tanda cinta kasih beliau.

¹⁸ Artinya: Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah ra., berkata: "Nabi Saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilan-nya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: 'Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar.' Lalu ibuku menyerahkan kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah Saw. Ibuku langsung menyerahkan kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun." (HR. Bukhari dan Muslim). Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Ja'fi, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 224. Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi Al-Niri, Sahib al-Din Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzibu al-Tahzib* (t.p.: Dar Ihya al-Turath al-Islami, t.t.), 50.

Selain hadis di atas, beberapa hadis lainnya yang menjelaskan usia pernikahan Aisyah juga tercatat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan lain-lain, yang hampir semuanya diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Untuk memberikan kelengkapan data hadis yang diteliti sekaligus melihat perbandingan redaksi sanad dan matannya, ditampilkan redaksi sanad dan matan hadis-hadis yang dimaksud,¹⁹ antara lain sebagai berikut:

- أ. حَدَّثَنِي كُرَيْبُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ مِائَةٍ فَلَقِينَا الْعَدِيَةَ قَرْنًا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِدْتُ فَمَرَرْتُ بِشِعْرِ أَبِي جَحِيمَةَ فَأَتَيْتُ أُمَّيْ أُمَّ رُومَانَ وَإِنِّي لَمِنَ أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوْلِحٌ لِي فَصَرَحْتُ فِي فَأْتَيْتَهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدِي فَأَقْبَضَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَتَمِّجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَلِئَةٍ فَسَمَخَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَذْخَطَنِي الدَّارَ فَإِنَّا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ قُتِلَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ وَعَلَى خَيْرِ طَلِقٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِمْ فَأَصْلَحُنَا مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يُعْجِزْ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا بِوَعْدِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.²⁰
- ب. حَدَّثَنِي عَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ تَزَوَّجْتُ خَدِيجَةَ قَبْلَ تَخْرِجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَدِيَةِ بِكَلَابِ سِنِينَ كَلَيْتُ سِتِّينَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَقِيَ بِي مَا هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.²¹
- ت. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي فِي كِبَالِي عَنْ أَبِي أَسْمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ بِنِينَ وَتَقَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ قَدِّمْنَا الْعَدِيَةَ فَوُعِدْتُ أَشْهَرًا قَرِيبًا شِعْرِي جَحِيمَةَ فَأَتَيْتُ أُمَّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوْلِحِي فَصَرَحْتُ فِي فَأْتَيْتَهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدِي فَأَقْبَضَتْنِي عَلَى الْبَابِ قُتِلَتْ هَذِهِ هَذِهِ حَتَّى كَذَبَ نَفْسِي فَأَذْخَطَنِي بَيْتًا فَإِنَّا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ وَعَلَى خَيْرِ طَلِقٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِمْ فَصَلَّتْ رَأْسِي وَأَصْلَحْتَنِي فَلَمْ يُعْجِزْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ.²²
- ث. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُسَهَّرِ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، قَدَّمْنَا لِلْعَدِيَةِ. فَوُتِنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِيِّ. فَوُعِدْتُ. فَصَرَفْتُ شِعْرِي حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِي مِنْ عَجْمَةٍ إِلَّا رُومَانُ، وَإِنِّي لَمِنَ أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوْلِحَاتِي. فَصَرَحْتُ فِي فَأْتَيْتَهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدِي فَأَقْبَضَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ. وَإِنِّي لَأَتَمِّجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي. ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَلِئَةٍ فَسَمَخَتْ بِهِ عَلَى وَجْهِي وَرَأْسِي. ثُمَّ أَذْخَطَنِي الدَّارَ. فَإِنَّا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ قُتِلَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَلِقٍ. فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِمْ. فَأَصْلَحُنَا مِنْ شَأْنِي. فَلَمْ يُعْجِزْ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى. فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا بِوَعْدِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.²³
- ج. حَدَّثَنَا بَلْدَرُ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سَفِيانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوْلٍ، وَبَقِيَ بِي فِي شَوْلٍ. كَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يَبْقِيَ بِنِسَائِهَا فِي شَوْلٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ.²⁴

¹⁹ Kumpulan hadis dalam lampiran ini hanya sebagai pelengkap dari tulisan. Jika dianggap perlu bisa ditampilkan. Sedangkan sumber kitab dan nomor hadis diambil dari *software muslim explorer dari ekabakti.com*.

²⁰ Sumber dari Shahih al-Bukhari, *Kitab Manaqib, Bab al-Tazwij 'Aisyah wa Qudumiha al-Madīnata wa Abna' biha*, Nomor Hadis 3603

²¹ *Ibid.*, *Shahih al-Bukhari*, Nomor Hadis 3605

²² Shahih Muslim, *Kitab al-Nikah, Tazwi al-Abi Bakr al-Shaghirah*, Nomor Hadis 2539

²³ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah, Bab Nikah al-Shighar Yuzawwujunna al-Ab'a*, Nomor Hadis 1876

²⁴ Sunan al-Turmudzy, *Abwab al-Nikah An al-Rasul, Bab Maa Jaa fi Awqaat al-Laty Yastahibbu fi haa al-Nikah*, Nomor Hadis 1099.

ح. حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح حدثنا بشر بن خالد، ثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست، فلما قدمنا للبيعة آتينا نسوة، وقال بشر: فأتني أم رومان، وأنا على أرجوحة فلعبت بي، وهياتني وصنعتني، فأني بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبني بي وأنا ابنة تسع، فوفقت بي على البت فقلت: هيه هيه
خ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وبنين بها وهي بنت تسع.²⁵

Setelah dilakukan penelitian, hadis-hadis yang tentang usia perkawinan 'Aisyah, baik yang menyatakan usia 9 tahun kemudian berkumpul dengan Nabi pada usia 12 tahun, atau sebagian riwayat lain yang menyebutkan dipinang usia 6 tahun dan dinikahi usia 9 tahun, ternyata semuanya diriwayatkan Hisyam ibn 'Urwah saja, yang mencatat atas otoritas dari bapaknya. Artinya, tidak ada periwayat lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Tidak seorang pun di Madinah yang meriwayatkan hadis tersebut, dimana Hisyam ibn 'Urwah tinggal sampai usia 71 tahun baru menceritakan hal ini, sementara banyak periwayat hadis lain di Madinah.²⁷ Akhirnya diketahui bahwa riwayat ini berasal dari orang-orang Iraq, di mana Hisyam tinggal di sana setelah pindah dari Madinah pada usia cukup tua.

Dari keterangan tersebut menginformasikan bahwa ingatan Hisyam sangatlah buruk dan riwayatnya setelah pindah ke Iraq tidak bisa dipercaya, sehingga riwayatnya mengenai umur pernikahan 'Aisyah adalah tidak kredibel. Sekalipun hadis-hadis tersebut tercatat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang sudah terjamin kesahihannya, namun jika hadis tersebut berdampak diskriminatif bagi perempuan atau isteri, maka kesahihan sanad tidaklah menjamin kesahihan matan. Oleh karena itu diperlukan penelitian mendalam melalui indikator (*qarinah*) pada matan hadis tersebut.

Dalam aspek matan, maka apabila ditinjau dari segi klausa bahasa yang digunakan dalam hadis tentang pernikahan dini 'Aisyah Ra. redaksi (matan) hadisnya menggunakan kalimat *wa hiya bintu situ sinina wa bana biha wa hiya bintu tis'a sinina*. Kalimat *bintu situ sinina* memang berarti anak perempuan berusia 6 tahun, tapi jika dikaitkan dengan beberapa riwayat lain yang terkait, dimenemukan ada beberapa kejanggalan. Di antara riwayat yang mengindikasikan usia pernikahan 'Aisyah bukan pada usia 6 tahun sebagaimana pada riwayat Ahmad ibn Hanbal.²⁸ Dengan demikian, arti literal dari kata, *bikr*

²⁵ Sunan Abu Daud, *fi Kitab al-Adab, Bab al-Rujuhah*, Nomor Hadis 4933

²⁶ Sunan al-Nasa'i, *Kitab al-Nikah, Inkaah al-Rajul Ibnatihi al-Shaghir*.

²⁷ Menurut Ya'qub bin Shaibah, "Hisyam sangat bisa dipercaya dan riwayatnya dapat diterima, kecuali apa-apa yang dia ceritakan setelah pindah ke Iraq". Lebih lanjut Ya'qub berkata bahwa Malik ibn Anas menolak riwayat Hisyam yang dicatat dari orang-orang Iraq: "Saya pernah diberi tahu bahwa Malik menolak riwayat Hisyam yang dicatat dari orang-orang Iraq." Keterangan lain juga diperoleh dari Mizan al-I'tidal, bahwa: "Ketika masa tua, ingatan Hisyam mengalami kemunduran yang mencolok". Husein al-Zahabi, *Mizan al-I'tidal* (Pakistan: Al-Maktabah al-Athriyyah, Sheikhpura, t.t.), 301.

²⁸ Bahwa sesudah meninggalnya isteri pertama Rasulullah, Khadijah, Khaulah datang kepada Nabi dan menasehati Nabi untuk menikah lagi, Nabi bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada di pikiran Khaulah. Khaulah berkata: "Anda dapat menikahi seorang gadis (*bikr*) atau seorang wanita yang pernah menikah (*tsayyib*)". Ketika Nabi bertanya tentang identitas gadis

(gadis), dalam hadis di atas adalah "wanita dewasa yang belum punya pengalaman seksual dalam pernikahan." Oleh karena itu, 'Aisyah adalah seorang wanita dewasa yang sudah pada waktunya untuk menikah.

Menurut beberapa riwayat, 'Aisyah dilahirkan pada tahun ke- 8 sebelum hijriyah. Tetapi menurut sumber lain dalam Bukhari, 'Aisyah tercatat mengatakan hal ini: "Saya seorang gadis muda (jariyah)" ketika surah al-Qamar diturunkan.²⁹ Qur'an Surat ke-54 tersebut diturunkan pada tahun ke- 8 sebelum Hijriyah, atau tahun (614 M). Jika 'Aisyah memulai berumah tangga dengan Rasulullah SAW pada usia 9 di tahun 623 M atau 624 M, berarti 'Aisyah masih bayi (*sibyah*) pada saat QS. al-Qamar diturunkan. Menurut riwayat di atas, secara aktual tampak bahwa 'Aisyah adalah sudah menjadi gadis muda, bukan bayi yang baru lahir, ketika pewahyuan al-Qamar. Jadi, 'Aisyah, telah menjadi *jariyah* bukan *sibyah* (bayi), atau telah berusia 6-13 tahun pada saat turunnya surah al-Qamar, dan oleh karena itu sudah pasti berusia 14-21 tahun ketika dinikahi oleh Nabi Saw. Penjelasan ini mengandung makna dan pemahaman atas riwayat tentang usia pernikahan 'Aisyah adalah 6 atau 9 tahun masih mengandung banyak persoalan, karena riwayat tersebut ternyata kontradiktif dengan periwayatan lainnya. Jadi, riwayat tentang usia pernikahan 'Aisyah adalah 6 atau 9 tahun belum dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga hadis itu tidak dapat dijadikan dalil menikah di usia muda.

Demikian pula apabila dikaitkan dengan perspektif Alquran, sebagai sumber utama dalam mengungkap kebenaran yang kontradiktif tentang penjelasan yang diciptakan oleh para periwayat pada periode klasik Islam mengenai usia 'Aisyah dan pernikahannya. Apakah al-Qur'an mengizinkan atau melarang pernikahan dari gadis belia berusia 7 tahun? Dari hasil penelusuran diperoleh informasi, bahwa tidak ada ayat yang secara eksplisit mengizinkan pernikahan usia dini. Ada sebuah ayat yang dapat menuntun muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Petunjuk al-Qur'an mengenai perlakuan anak Yatim, sebagaimana pada Q.S. Al-Nisa (4): 5-6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan

tersebut (*bikr*), Khaulah menyebutkan nama 'Aisyah. Dalam leksikal bahasa Arab, kata *bikr* tidak digunakan untuk gadis belia berusia 6 atau 9 tahun. Karena kata yang merujuk pada usia 6 atau 9 tahun adalah *jariyah*, yakni seorang gadis belia yang masih suka bermain-main. Sedangkan *bikr* pada umumnya digunakan untuk seorang wanita yang belum menikah serta belum punya pertautan pengalaman dengan pernikahan, sebagaimana kata yang dapat dipahami dalam bahasa Inggris "virgin". Tampak jelas bahwa "*bikr*" bukanlah gadis belia yang baru berusia 6 atau 9 tahun. Lihat pada: Ahmad ibn Muhammad Ibn Haanbal Al-Syaibani, Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turast al-'Arabi, t.th.), 210.

²⁹ Lihat Kitab al-Tafsir, *Bab Qaulihi Bal al-Saatu Maw'iduhum wa al-Saatu Adha' wa Amarr*, dalam Shahir.

ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”

Dalam ayat di atas yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalinya dalam ayat di atas adalah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Dalam hal seorang anak yang ditinggal orang tuanya, Seorang muslim diperintahkan untuk (a) memberi makan mereka, (b) memberi pakaian, (c) mendidik mereka, dan (d) menguji mereka terhadap kedewasaan “sampai usia menikah” sebelum mempercayakan mereka dalam pengelolaan keuangan. Disini, ayat al-Qur’an menyatakan tentang butuhnya bukti yang teliti terhadap tingkat kedewasaan intelektual dan fisik melalui hasil test yang objektif sebelum memasuki usia nikah dan untuk mempercayakan pengelolaan harta-harta kepada mereka.

Dalam ayat di atas, menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dari muslim yang bertanggungjawab akan melakukan pengalihan pengelolaan keuangan pada seorang gadis berusia 7 tahun. Jika tidak bisa mempercayai gadis berusia 7 tahun dalam pengelolaan keuangan, berarti gadis tersebut sudah tidak memenuhi syarat secara intelektual maupun fisik untuk dinikahi. Ibn Hambal menyatakan bahwa ‘Aisyah yang berusia 9 tahun lebih tertarik untuk bermain dengan mainannya daripada mengambil tugas sebagai isteri.³⁰ Dengan demikian sulit diyakini, bahwa Abu Bakar selaku pendamping Rasulullah Saw., tokoh muslim “mentunangkan” anaknya yang masih belia berusia 7 tahun dengan Nabi yang berusia 50 tahun. Sama sulitnya untuk membayangkan bahwa Nabi menikahi seorang gadis berusia 7 tahun. Ayat di atas mengindikasikan pula tentang tugas penting lainnya dalam menjaga anak, yaitu mendidiknya. Mendidik anak bukanlah hal yang mudah, karena itu tidak mungkin, bahkan mustahil bisa mencapai hasil yang memuaskan sebelum mereka mencapai usia 7-9 tahun, apalagi untuk siap menikah. Logika ini tentu akan memunculkan pertanyaan “Bagaimana mungkin kita percaya bahwa ‘Aisyah telah dididik secara sempurna pada usia 7 tahun seperti diklaim sebagai usia pernikahannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Hisyam bin Urwah di atas?” suatu sisi pula, bahwa Abu Bakar merupakan seorang yang jauh lebih bijaksana dari kita semua, Jadi dia akan merasa dalam hatinya bahwa ‘Aisyah masih seorang anak-anak yang belum secara sempurna sebagaimana dinyatakan al-Qur’an. Abu Bakar tidak akan menikahkan ‘Aisyah kepada seorangpun. Begitu pula dengan Nabi SAW, Jika sebuah beliau diminta untuk menikahi gadis belia dan belum terdidik secara memuaskan, tentu beliau akan menolak dengan tegas karena itu menentang hukum-hukum al-Qur’an.

Penutup

Sunnah Rasulullah Saw., dipandang dari sisi teologis merupakan upaya membuka lebar pranata sosial keagamaan yang dapat mengkungungkan pemahaman dogmatis ummatnya, dan bukan justru sebaliknya memberikan doktrin yang keliwat batas dalam memaknai ajaran-ajarannya. Kebebasan manusia merupakan untuk mengeksperiskan dirinya sebagai upaya penemuan tingkat ke-Ilhahi-an sudah barang tentu lebih banyak dikutif dari penjelasan

³⁰ Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), 33 dan 99.

Sunnah untuk menemukan hikmah dari sunnah-sunnah tersebut. Nabi Muhammad, dengan inspirasi wahyu ilahiyah menurut formulasi teologis, mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang (oligarki).

Ketidaktepatan perbuatan bisa bersumber dari kebodohan pada perbuatan, ketidakmampuan atau karena sengaja melakukan perbuatan tidak mengandung hikmah. Faktor ini mustahil terjadi pada Tuhan, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuat d. Dengan demikian, seluruh faktor yang disebutkan yang menyebabkan ketidak-tepatan perbuatan-Nya telah ternafikan. Konklusi, semua perbuatan-Nya memiliki tujuan yang sempurna. Pelaku dan perbuatannya ada kesesuaian, karena perbuatan pelaku pada hakikatnya merupakan manifestasi pelaku, oleh karena itu pelaku yang sempurna dari segala dimensi Tuhan, niscaya perbuatannya akan sempurna dari segala dimensi.

Dalam Konteks kekinian (kontemporer), memahami aktualisasi gender dibutuhkan adanya indikator yang mempengaruhi perlunya perubahan tradisi masa lalu (klasik) tentang citra dan potret perempuan dalam diskursus keislaman klasik. Citra dan potret perempuan dalam konstruksi diskursus ke-Islaman klasik bertentangan dengan semangat perwahyuan Alqur'an. Alquran mengajarkan bahwa Islam datang untuk memberikan kebahagiaan dan kedamaian hidup (*rahmatan lil alamin*) bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, dan variabel-variabel struktur sosial lainnya (QS.al-Hujurat (49):13).

Rasulullah Saw., mempunyai banyak istri, namun di balik perkawinan tersebut terdapat hikmah yang akan menunjukkan strategi syiar dakwahnya, yaitu: "*political and social motives*". Artinya, perkawinan yang dilakukan beliau tidak untuk mencari kesenangan semata. Perkawinan beliau memiliki tradisi hikmah tersendiri, di antaranya: dengan tujuan membantu wanita yang suaminya baru saja terbunuh di dalam membela Islam, menambah dan mempererat hubungan dengan salah satu pendukung fanatik Islam. Upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam. Sehingga apabila Nabi Saw mengawininya, maka perang pun terhindarkan dan darah pun tak jadi tumpah, dan masih banyak tujuan mulia yang lainnya. Sedangkan mengenai pernikahan Rasulullah Saw dengan 'Aisyah ra., yang masih di bawah umur hanyalah berlaku bagi Nabi SAaw, dengan alasan bahwa 'Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Saw., karena adanya petunjuk dari Allah Swt., yang dibawa malaikat Jibril dalam mimpi beliau.

Hadis atau Sunnah tentang umur pernikahan 'Aisyah adalah tidak kredibel. Sekalipun hadis-hadis tersebut tercatat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang sudah terjamin kesahihannya, namun jika hadis tersebut berdampak diskriminatif bagi perempuan atau isteri, maka kesahihan sanad tidaklah menjamin kesahihan matan. Oleh karena itu diperlukan penelitian mendalam melalui indikator (*qarinah*) pada matan hadis tersebut, demikian pula pada aspek periwayatannya. Bahkan apabila ditelusuri lebih detail lagi, ditemukan bertentangan salah satu ayat Alquran, QS. Al-Nisa (4): 5-6. Dengan demikian tidak dapat diperpegangi sepenuhnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

- al-Adlaby, Salah al-Din, *Manhaj al-Naqd al-Matan*. Beirut: Dar al-al-Faq, 1983.
- Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- al-Baqy, Muhammad Fu'ad 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- CD Room hadis, *Hadis al-Syarif al-Kutub al Tis'ah*
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hanbal Abu Abdillah Ahmad bin. Ditahkik oleh Syu'aib al-Arnuth dan Adil Mursyid *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz.I. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1995
- www.wisdoms4all.com. dan <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2023035-seni-tradisi-kontem-porer/#ixzz1Mphq12yA>.
- al-Ja'fry, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salami, t.th.
- Khalfallah, Muh, Ahmad. *Muhammad wa Quwwa al-Muwadadah*. Kairo: ttp, 1973
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah*. Bairut: Dar al-Masyriq, 1977.
- al-Nasa'iy, Sunan, *Kitab al-Nikah, Inkaah al-Rajul Ibnatihi al-Shaghir*.
- al-Nawawy, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, Juz. 11. Kairo: Dar al-Fikr, 1983 M./1403 H.
- al-Qusyairi, Muslim Ibn Hajjaj, Al-Niri, Sahib al-Din Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Tahzibu al-Tehzib*. t.t.p.: Dar Ihya al-Turath al-Islami, t.t.
- Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim*, juz I. Kairo: dar al-Hadits, t.th.
- Shiddiqi, Dr. Muhammad Nijatullah. *Economic Enterprise in Islam*. Delhi, 1979.
- Shihab, M. Quraish. *Menyingkap Tabir Ialhi; Asma' al-Husnah dalam Perspektif Al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1992.
- Software Muslim explorer, *Ekabakti.com*.
- al-Syathi' Bintusy, , *Istri-istri Rasulullah SAW*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Wensick, Arnold John, et al. *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmannè*, diterjemahkan oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawy*. Leiden: E.J.Brill, 1955
- al-Zahabi, Husein, *Mizan al-Tidal*. Pakistan: Al-Maktabah al-Athriyyah, t.t.
- al-Zakariyah, Abū Husayn Ahmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughahat*, jilid II. Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halab wa Awlādūh, 1972.
- Zubaidah, Hj. Djudju. Makalah "Pendidikan untuk Perempuan, pada Semiloka "Pendidikan untuk Perempuan." 5 Januari 2005 di Hostel Pradana Jakarta.